

PDAM KABUPATEN TAPIN, HULU SUNGAI TENGAH DAN KOTABARU – PENYERTAAN MODAL
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 17 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAPIN,
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAN KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan dalam upaya meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru, diperlukan dana untuk peningkatan dan pengembangan sarana air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum di kabupaten tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru.

- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 1962; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 16 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2006; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyertaan modal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru, yakni:

1. Pemprov Kalsel melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan rincian:
 - PDAM Kabupaten Tapin sebesar Rp2.500.000.000,00.
 - PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp2.500.000.000,00.
 - PDAM Kabupaten Kotabaru sebesar Rp2.500.000.000,00.
2. Dengan adanya penambahan penyertaan modal tersebut, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru sebesar Rp. 13.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - PDAM Kabupaten Tapin sebesar Rp4.500.000.000,00.
 - PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp4.500.000.000,00.
 - PDAM Kabupaten Kotabaru sebesar Rp4.500.000.000,00.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 2008.

CATATAN : -